



# KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL  
NOMOR : KEP- 07/KU/III/2026

TENTANG

SUSUNAN DEWAN PENGURUS KORPRI UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
MASA BAKTI 2026-2031

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembentukan KORPRI Universitas Negeri Malang pada tanggal 23 Juni 2025 di Kampus Universitas Negeri Malang, telah disepakati susunan Dewan Pengurus KORPRI Universitas Negeri Malang Masa Bakti 2026 - 2031;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Dewan Pengurus Universitas Negeri Malang Nomor: 14.1.03/UN32.31/LL/2026 tanggal 14 Januari 2026, tentang Permohonan untuk mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Universitas Negeri Malang Masa Bakti 2026-2031;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional tentang Susunan Dewan Pengurus KORPRI Universitas Negeri Malang Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Susunan Dewan Pengurus KORPRI Universitas Negeri Malang Masa Bakti 2026-2031.
- KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan lajur 3 Lampiran Keputusan Dewan Pengurus ini sebagai Dewan Pengurus KORPRI Universitas Negeri Malang Masa Bakti 2026-2031.
- KETIGA : Keputusan Dewan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan Dewan Pengurus ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Maret 2026

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL,  
Ketua Umum, Plt. Sekretaris Jenderal,






Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Pengurus  
KORPRI Nasional  
Nomor : KEP-07/KU/III/2026  
Tanggal : 9 Maret 2026

SUSUNAN DEWAN PENGURUS KORPRI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG MASA BAKTI 2026 - 2031

No.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGURUS KORPRI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
1	2	3
1.	Rektor	Penasehat
2.	Wakil Rektor	Wakil Penasehat
3.	Dr. H. Ridwan Joharmawan, M.Si.	Ketua
4.	Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes.	Wakil Ketua I
5.	Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.	Wakil Ketua II
6.	Faul Hidayatunnafiq, S.Kom., MM.	Sekretaris
7.	Hardi Sona Kurniawan, S.Kom., MM.	Bendahara
8.	Doni Darmawan, S.AP.	Kominfo Humas
9.	Indah Kusumawati, SH.	Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan
10.	Kristina Hestiningsih, S.AP.	Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan SDM
11.	Desinta Dwi Rapita, S.Pd., SH., MH.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
12.	Prof. Dr. Hakkun Elmunsyah, ST., MT.	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan
13.	Dr. Ibnu Samsul Huda, SS., MA.	Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya
14.	Dr. Surya Adi Saputra, S.Pd., M.Pd.AIFO.	Anggota
15.	Ika Wahyu Widyawati, S.Pd., M.pd.	Anggota
16.	Dr. Dwi Sulistyorini, SS., M.Hum.	Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat
17.	Ifa Nursanti, S.AP.	Anggota

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL,  
Ketua Umum, P. Sekretaris Jenderal,

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.    
Dr. Ir. Bima Hana Wibisana, MSIS.